

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil. Untuk mencapai tujuan utama tersebut diperlukan upaya yang maksimal dalam melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah atau daerah. Pembangunan akan berjalan dengan maksimal apabila ada sumber dana yang mendukung untuk membiayai semua pengeluaran dalam melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Menurut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), salah satu sumber penerimaan negara terbesar didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri (undip.ac.id).

Permasalahan Perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang di dunia maupun di Indonesia, sehingga fenomena pajak pun sangat beragam dari masa ke masa. Mulai dari hal-hal administratif seperti lebih bayar dan kurang bayar, telat bayar, telat lapor, sampai kasus-kasus pidana pajak seperti penghindaran pajak secara ilegal dan penggelapan pajak. Dari kasus besar seperti penggelapan pajak, nominal pajak yang digelapkan sangatlah besar (Andreas Adoe,

2013). Jika hasil penerimaan pajak tersebut tidak disalahgunakan, maka akan sangat membantu pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut untuk membangun fasilitas publik yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat akan tercapai.

Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.1
Perkembangan Penerimaan Perpajakan ¹
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2009 ²		2010 ³		2011	
	Realisasi	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
a. Pajak Dalam Negeri	268,2	11,6	331,6	12,1	410,2	13,2
i. Pajak Penghasilan	134,9	5,9	175,4	6,4	213,7	6,8
1. Migas	22,9	1,0	35,0	1,3	38,7	1,2
2. Non Migas	112,0	4,9	140,4	5,1	175,0	5,6
ii. Pajak Pertambahan Nilai	87,6	3,8	101,3	3,7	132,9	4,3
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	11,8	0,5	16,2	0,6	18,2	0,6
iv. BPHTB	2,9	0,1	3,4	0,1	4,4	0,1
v. Cukai	29,2	1,3	33,3	1,2	38,5	1,2
vi. Pajak lainnya	1,8	0,1	2,1	0,1	2,6	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	12,7	0,6	15,2	0,6	14,8	0,5
i. Bea Masuk	12,4	0,5	14,9	0,5	13,6	0,4
ii. Pajak pungutan ekspor	0,3	0,0	0,3	0,0	1,2	0,0
Jumlah	280,9	12,2	346,8	12,7	425,1	13,6

1) Perbedaan satu angka dibelakang koma terhadap angka perjumlahan karena pembulatan

2) Realisasi 2009 revisi 2

3) Realisasi 2010 revisi 1

Sumber Departemen Keuangan RI

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan (PPh), merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak dalam negeri. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,

perkembangan penerimaan PPh ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 134,9 triliun pada tahun 2009, menjadi Rp 175,4 triliun pada tahun 2010 dan Rp 213,7 triliun pada tahun 2011.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai objek pajak (penghasilan) yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Selanjutnya subjek pajak itu disebut sebagai wajib pajak (WP). Wajib Pajak mempunyai kewajiban dan hak diantaranya wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, dan berhak menerima tanda bukti pelaporan SPT sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Triyani, 2009).

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak seperti diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar dengan adanya *self assessment system* ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak, baik dari peraturannya atau dari cara menghitungnya serta tarif yang berlaku saat ini (Siti Resmi, 2011).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang karena pada saat ini Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang dirintis untuk menjadi Kabupaten yang maju di Jawa Barat, kantor DPPKAD Kabupaten Karawang ini merupakan Wajib Pajak Badan Sektor Publik yang besar sehingga memiliki jumlah pegawai yang tergolong banyak. Berikut rekap jumlah pegawai kantor DPPKAD Kabupaten Karawang:

Tabel 1.2

Rekap Jumlah Pegawai per 31 Desember 2012

Golongan	Eselon				Fungsional	Staf	Jumlah
	I	II	III	IV			
Golongan IV	-	1	5	-	-	-	6
Golongan III	-	-	2	20	-	46	68
Golongan II	-	-	-	-	-	37	37
Golongan I	-	-	-	-	-	3	3
Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	7	20	-	86	114

Setiap bulannya DPPKAD Kabupaten Karawang melakukan pembayaran gaji dan upah. Atas pembayaran gaji dan upah tersebut, DPPKAD Kabupaten Karawang

wajib untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 (PER 31/PJ/2012). Karena jumlah pegawai yang tergolong banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak (PER 31/PJ/2012). Beberapa masalah yang mungkin ditemui dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, antara lain:

1. DPPKAD Kabupaten Karawang tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan benar, baik dari segi tarif maupun tata cara pemotongannya.
2. DPPKAD Kabupaten Karawang dapat melakukan kesalahan dalam hal pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai karena penghitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat merugikan para pegawai dan instansi.
3. Kemungkinan terdapat kendala-kendala lain dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, meskipun telah dilakukan sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana DPPKAD Kabupaten Karawang menentukan besarnya Pajak Penghasilan pegawai atau karyawan yang harus dilaporkan dan disetor kepada pemerintah dengan judul **“PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA DINAS**

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KARAWANG.”

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karawang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?
2. Apakah DPPKAD Kabupaten Karawang telah melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan benar?
3. Apa saja masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karawang?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karawang dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah DPPKAD Kabupaten Karawang telah melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan benar.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karawang.

1.3 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 khususnya mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dalam suatu instansi atau perusahaan

2. Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di dalam praktek nyata di lapangan. Hasil

penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi DPPKAD Kabupaten Karawang

Penulis mengharapkan penelitian mengenai Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karawang dapat memberikan informasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi DPPKAD Kabupaten Karawang untuk mempertahankan atau memperbaiki tata cara pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai agar semakin baik.

4. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.